



## **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PID.SUS-ANAK/2024/PN/**

**Agung Torang Sitohang, Latifah Hannum Gultom, Nelly Moria Hutapea, Stepany  
Rut Monika Tobing, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

### **Abstrak**

Diversi adalah proses penyelesaian perkara yang menghindari persidangan anak berhadapan dengan hukum, berfokus pada pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Penelitian ini mengkaji tingginya keterlibatan anak dalam tindak pidana dan stigma negatif yang mempengaruhi masa depan mereka. Tujuannya menganalisis implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lubuk Pakam. Metode yuridis normatif digunakan dengan pengumpulan data primer dari studi dokumen putusan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami penerapan hukum positif dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan diversifikasi berhasil menciptakan lingkungan mendukung bagi anak memperbaiki kesalahan dan mengurangi stigma. Proses mediasi melibatkan korban dan pelaku, mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi. Implementasi diversifikasi menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih memerlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan penegak hukum serta dukungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Diversi. Keadilan Restorative, Peradilan Anak.

### **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan perangkat aturan yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan

di tengah dinamika sosial. Dalam konteks ini, sistem hukum memiliki cabang yang secara khusus menangani perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak sebagai bagian dari masyarakat yang

---

\*Correspondence Address : [agungtorang.3212411001@mhs.unimed.ac.id](mailto:agungtorang.3212411001@mhs.unimed.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 5232-5239

© 2024UM-Tapsel Press

rentan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus hukum, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, sistem peradilan anak dirancang dengan mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan dan rehabilitasi, daripada sekadar memberikan hukuman.

Anak sebagai bagian dari masyarakat yang rentan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganan kasus hukum, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Anak merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa. Anak diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses hukum. Namun, dalam realitasnya, anak sering kali terjebak dalam sistem peradilan pidana yang dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial mereka (Nikmah Rosidah, 2015).

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari proses yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai unsur, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang diperkenalkan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sistem ini terdiri dari berbagai cabang hukum, termasuk hukum pidana, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan keadilan melalui penegakan sanksi kepada pelanggar.

Di Indonesia, pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara adil, bermartabat, dan tidak merugikan

perkembangan masa depan mereka. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu konsep penting dalam undang-undang ini adalah "diversi," yang merupakan upaya untuk mengalihkan proses peradilan formal ke jalur non-formal, sehingga anak tidak mengalami stigma yang dapat menghambat perkembangan mereka (Kamil dan Fauzan, 2011).

Hukum peradilan anak merupakan suatu upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di luar sistem peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Melalui diversi, anak yang melakukan tindak pidana dapat menghindari proses pengadilan dan hukuman pidana, dengan fokus pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta penyelesaian yang bersifat restoratif. Implementasi diversi dianggap sebagai langkah penting dalam melindungi hak-hak anak serta mencegah stigma negatif yang dapat timbul akibat proses peradilan pidana.

Penerapan diversi di Indonesia tidak terlepas dari tantangan, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum maupun dukungan dari masyarakat. Masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami esensi diversi, sehingga penerapannya belum maksimal di berbagai wilayah. Selain itu, masyarakat juga masih cenderung memandang anak yang terlibat tindak pidana dengan stigma negatif, yang sering kali menyulitkan proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan diversi secara efektif.

Diversi memiliki dampak penting, baik bagi anak maupun bagi sistem peradilan pidana itu sendiri. Bagi anak, diversifikasi memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat memberikan efek jangka panjang terhadap perkembangan psikologisnya. Sementara itu, bagi sistem peradilan, diversifikasi dapat membantu mengurangi beban perkara yang harus diproses di pengadilan, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih berat. Diversifikasi juga mendorong pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman retributif.

Penerapan diversifikasi dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan gambaran tentang bagaimana proses ini dapat diterapkan dengan efektif di tingkat daerah. Diversifikasi di tingkat pengadilan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat. Proses ini menitikberatkan pada dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga anak pelaku tidak perlu menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Namun, meskipun diversifikasi telah diterapkan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah minimnya fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Banyak daerah yang belum memiliki layanan yang mampu mendukung proses rehabilitasi anak secara optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang diversifikasi di masyarakat membuat banyak pihak yang masih meragukan efektivitas pendekatan ini.

Keberhasilan implementasi diversifikasi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam

mendukung proses rehabilitasi anak, baik secara moral maupun sosial. Dukungan ini juga harus diperkuat dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, anak-anak ini dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Diversifikasi bukan hanya sekadar alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan yang tepat, diversifikasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi angka kriminalitas di kalangan anak-anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

Melalui pendekatan yang lebih restoratif, diversifikasi juga membantu mengurangi beban psikologis yang mungkin dialami oleh korban. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya lebih memilih pendekatan yang bersifat pemulihan daripada hukuman terhadap pelaku, terutama jika pelaku masih di bawah umur. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog antara pelaku dan korban, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan.

Diversifikasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif dari keterlibatan anak dalam tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, karena mencerminkan penerapan prinsip diversifikasi dalam praktik peradilan anak di Indonesia (Wahyudi, 2011).

Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dari penerapan diversi dan dampaknya terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Akhirnya, penelitian ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan diversi, serta bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelanggar hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Dalam konteks studi terhadap Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp mengenai implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak, penelitian akan berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan diversi. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan tersebut, sementara data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta buku-buku hukum dan artikel jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam putusan dan literatur, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum dan

peraturan yang berlaku terkait diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi diversi dalam kasus konkret yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubukpakam, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memahami penerapan hukum positif dalam praktik peradilan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Implementasi dan Syarat Pelaksanaan Diversi Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lubuk Pakam**

Pengadilan Negeri merupakan tahap terakhir anak yang dapat diupayakan diversi sebelum anak tersebut memasuki proses persidangan, tahap diversi di Pengadilan Negeri menjadi penentu kasus anak tersebut berakhir Diversi atau masuk dalam proses persidangan. Diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bermanfaat nyata seperti menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Sartika & Syamsul, 2022).

Dalam kasus putusan Nomor 47/Pid.sus-Anak/2024/PN Lubuk Pakam, implementasi diversi dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan dan masyarakat setempat memaknai dan melaksanakan pendekatan ini dalam konteks kasus pidana anak. Penerapan mediasi dan terjadinya negosiasi ini untuk upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap tidak bertentangan dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini dikarenakan pelakunya adalah anak, anak dianggap belum cakap (belum mampu berpikir baik dan buruknya tindakan yang dilakukan), maka dari itu anak memperoleh keistimewaan untuk hal ini atastindak pidana yang dilakukan (Wahab,2019).

Dalam penerapan diversifikasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar proses ini dapat dilaksanakan secara sah dan efektif. Pertama, usia anak merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang dapat dikenakan diversifikasi adalah mereka yang berusia antara 12 tahun hingga belum mencapai 18 tahun. Dalam kasus putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, anak yang bersangkutan berusia 16 tahun, sehingga memenuhi kriteria usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, jenis tindak pidana yang dilakukan anak juga menjadi pertimbangan penting. Tindak pidana tersebut harus diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Dalam kasus ini, anak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang sesuai dengan ketentuan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk kategori berat, sehingga memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi.

Ketiga, anak tidak boleh merupakan pelaku pengulangan tindak pidana. Diversifikasi tidak dapat diterapkan jika anak tersebut pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam putusan yang dianalisis, tidak ada indikasi bahwa anak adalah pelaku pengulangan, yang berarti syarat ini juga terpenuhi. Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, proses diversifikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa harus melalui proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya. Proses diversifikasi dalam kasus ini

mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penerapan diversifikasi ini menjadi langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena lebih menekankan pada pendekatan restoratif daripada penghukuman. Dengan demikian, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, tanpa harus menanggung stigma sebagai "kriminal" yang dapat mempengaruhi masa depannya secara negatif.

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan diversifikasi dalam putusan ini adalah keterlibatan aktif dari korban dan keluarganya dalam proses mediasi. Hal ini mencerminkan prinsip restorative justice yang menjadi dasar utama dari kebijakan diversifikasi. Restorative justice menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut. Dalam proses musyawarah ini, pelaku anak diharuskan untuk meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Korban juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait dampak dari tindak pidana yang dialaminya, dan kesepakatan dibuat mengenai bentuk-bentuk ganti rugi atau rehabilitasi yang dapat diberikan oleh pelaku. Di samping itu, peran fasilitator, dalam hal ini pekerja sosial, sangat penting untuk memastikan bahwa proses musyawarah berjalan dengan lancar dan adil. Fasilitator bertugas membantu komunikasi antara korban dan pelaku, memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi, serta mengarahkan proses menuju kesepakatan yang memadai. Dalam kasus putusan ini, peran pekerja sosial

juga penting untuk mengarahkan anak pelaku pada program rehabilitasi yang dapat membantu perbaikan perilakunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang mengatur bahwa diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologisnya.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi dalam kasus pidana anak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi dalam kasus pidana anak pada studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp melibatkan berbagai dimensi yang saling berkaitan. Secara umum, proses diversi, yang dimaksudkan untuk mengalihkan anak dari jalur pidana formal ke pendekatan non-penal, memiliki tujuan utama rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat tanpa menimbulkan stigma sosial. Namun, keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan diversi sangat bergantung pada sejumlah faktor yang kompleks, mulai dari lingkungan sosial anak, dukungan institusional, hingga kesiapan hukum dan penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini.

Pertama yaitu faktor keluarga yang memainkan peran yang sangat krusial dalam keberhasilan diversi. Keluarga sering kali menjadi tempat pertama bagi anak dalam mendapatkan dukungan emosional dan moral. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali berasal dari keluarga yang disfungsi atau tidak memiliki cukup perhatian dari orang tua. Ketiadaan dukungan dari keluarga dapat memperbesar risiko gagalnya proses rehabilitasi, sebab keluarga adalah aktor

utama yang diharapkan mampu mendukung perubahan perilaku anak setelah menjalani proses diversi. Sebaliknya, keluarga yang mendukung dapat menjadi motivasi bagi anak untuk berubah dan memperbaiki perilakunya, sehingga peluang keberhasilan diversi meningkat.

Kedua, lingkungan sosial dan pendidikan anak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversi. Anak-anak yang berasal dari lingkungan sosial yang kondusif, di mana norma-norma sosial positif ditegakkan, cenderung lebih mudah kembali ke jalur yang benar setelah menjalani diversi. Namun, anak-anak yang hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, tindak kejahatan, atau diskriminasi akan lebih sulit untuk meninggalkan perilaku negatif yang sudah terinternalisasi. Selain itu, akses anak pada pendidikan yang baik juga penting, karena pendidikan memberikan anak keterampilan dan pengetahuan yang dapat mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Kurangnya akses pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran anak terhadap konsekuensi dari tindakannya dan menghambat proses rehabilitasi.

Ketiga, kualitas penegakan hukum dan pelaksanaan diversi oleh lembaga yang berwenang yang sangat menentukan hasil dari proses diversi. Pada dasarnya faktor hukum adalah hal yang paling penting dalam penegakan hukum. Dalam studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, misalnya, peran hakim, jaksa, polisi, dan pekerja sosial sangat menentukan bagaimana proses diversi direncanakan dan diimplementasikan. Ketika penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan tujuan diversi, serta kurangnya keterampilan dalam menangani kasus anak,

pelaksanaan diversifikasi menjadi formalitas belaka dan tidak memberikan dampak rehabilitatif yang nyata. Penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kebutuhan anak juga dapat mengakibatkan kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak selama proses diversifikasi berlangsung. Sebaliknya, jika penegak hukum mampu melakukan pendekatan yang bersifat restoratif, di mana perhatian utama diberikan pada pemulihan anak dan korban, proses diversifikasi akan lebih mudah mencapai keberhasilan.

Kemudian, kemauan serta kemampuan korban untuk terlibat dalam proses restoratif juga berpengaruh besar. Dalam diversifikasi, sering kali korban diundang untuk terlibat dalam proses mediasi atau pertemuan dengan anak pelaku. Keterlibatan korban di sini penting untuk mencapai kesepakatan yang bersifat rekonsiliatif. Jika korban tidak mau berpartisipasi atau menuntut hukuman yang lebih berat bagi anak pelaku, proses diversifikasi dapat mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, hubungan antara anak pelaku dan korban sangat penting dalam menentukan apakah diversifikasi bisa berjalan dengan baik. Upaya pemulihan yang didasarkan pada dialog dan empati antara kedua belah pihak akan meningkatkan keberhasilan diversifikasi.

Selain itu, aspek psikologis anak juga tidak boleh diabaikan dalam proses diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada kesiapan mental dan emosional anak untuk berubah dan menjalani proses rehabilitasi. Anak-anak yang mengalami trauma psikologis atau gangguan emosional sering kali lebih sulit untuk menerima dan menjalani program diversifikasi dengan baik. Kurangnya dukungan psikologis yang memadai selama proses diversifikasi dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko kegagalan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga yang

menangani diversifikasi untuk menyediakan layanan konseling atau psikologis sebagai bagian dari upaya rehabilitasi anak.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan diversifikasi dalam kasus pidana anak, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp, sangat bergantung pada sinergi antara berbagai aktor, mulai dari keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, penegak hukum, korban, hingga masyarakat luas. Proses yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar penghukuman, adalah kunci dalam menciptakan peluang sukses bagi program diversifikasi.

### **Dampak Diversifikasi Terhadap Perkembangan Anak**

Diversifikasi merupakan pendekatan krusial dalam sistem peradilan pidana anak, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan anak, hubungan antara anak dan korban, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan ini mengurangi risiko isolasi sosial yang sering dialami anak-anak yang melalui proses pengadilan formal, memberikan mereka kesempatan lebih besar untuk tetap berada di lingkungan pendidikan atau sosial yang sehat. Ini sangat penting dalam mendukung perkembangan mental, emosional, dan sosial anak.

Melalui diversifikasi, anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan berbuat baik kepada korban, mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan memulihkan kepercayaan korban terhadap mereka. Proses ini sering melibatkan mediasi antara anak dan korban, memungkinkan adanya dialog terbuka yang dapat memperbaiki hubungan, membantu korban merasa didengar, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menebus kesalahannya. Rekonsiliasi yang dihasilkan dapat

memperkuat hubungan sosial dalam jangka panjang.

Diversi juga memfasilitasi penerimaan anak kembali ke dalam komunitas. Tanpa adanya hukuman pidana yang bersifat stigmatisasi, anak tidak diberi label negatif sebagai "pelaku kriminal," memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berkontribusi secara positif di masyarakat. Proses diversi sering kali melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial, menciptakan rasa kepedulian dan tanggung jawab kolektif yang penting untuk keberhasilan reintegrasi anak.

Undang-undang mengatur bahwa diversi dapat dilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan fokus pada rehabilitasi, pemulihan, dan pencegahan stigma, diversi menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak untuk berubah dan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Diversi dapat digambarkan sebagai suatu sistem di mana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai wujud keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat yang telah lama menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan. Semua elemen ini menjadi pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif, menciptakan pendekatan yang holistik dan berpusat pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aznul, W. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Justici.

Danawiharja, Y. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dihubungkan dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Aktualita*, 3(1).

Diah & Made, G. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).

Kamil, A., & Fauzan, H. M. (2011). Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Genta Publishing.

Kelibia, M. U. (2023). Upaya Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif. 3(3).

Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama.

Rosidah, N. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung.

Sartika & Alam, S. (2022). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5).

Satriani, R. V. (2017). Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Genta Publishing.